



BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA

KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/ 302 TAHUN 2023

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL GURU
DAN TIM SEKRETARIAT PADA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2023-2024

BUPATI JAYAPURA,

Menimbang: a. bahwa guna kelancaran pelaksanaan penilaian angka kredit jabatan fungsional guru, maka perlu dibentuk Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru dan Tim Sekretariat pada Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura;

b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Jayapura;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4141) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 21 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841)

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
8. Peraturan Pemerintah 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
9. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2010 dan Nomor 03/V/PB tentang Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
13. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jayapura (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 35);
14. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2022 Nomor 12);
15. Peraturan Bupati Jayapura Nomor 176 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2022 Nomor 176);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru dan Tim Sekretariat pada Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura Tahun 2023-2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru dan Tim Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

a. Tim Penilai:

1. menghimpun data hasil kinerja guru yang akan dinilai dan diberi angka kredit berdasarkan usulan yang disampaikan oleh pejabat yang berwenang;
2. memeriksa kebenaran bukti-bukti hasil kinerja guru yang ada, memberikan angka kredit atas dasar kriteria yang telah ditentukan;
3. menuangkan angka kredit yang telah disepakati tim penilai dalam butir dan kolom/lajur usul penetapan angka kredit ke dalam formulir PAK yang sesuai dan menyampaikan kepada pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit tersebut;
4. mendokumentasikan data hasil penilaian dan penetapan angka kredit yang telah dinilai; dan
5. melaporkan pelaksanaan tugas kepada pejabat yang berwenang mengangkat dan memberhentikan tim penilai tersebut.

b. Tim Sekretariat:

1. menerima dan mengadministrasikan usul penetapan angka kredit guru;
2. menyiapkan persidangan Tim Penilai;
3. melayani keperluan Tim Penilai dan bukti hasil Kinerja yang telah dinilai;
4. mendokumentasikan data penilaian dan penetapan angka kredit yang telah dinilai;
5. menuangkan pemberian angka kredit yang telah disepakati tim penilai untuk ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dengan menggunakan formulir yang sesuai;
6. melaporkan pelaksanaan tugas kepada ketua tim penilai.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

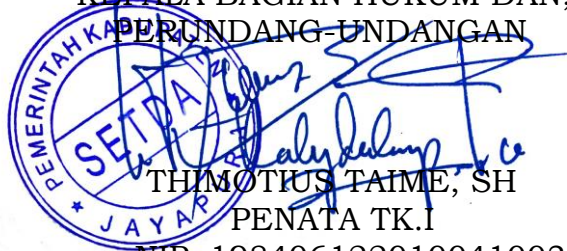
Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 25 Mei 2023

Pj. BUPATI JAYAPURA,

ttd

TRIWARNO PURNOMO

salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN,
PERUNDANG-UNDANGAN



NIP. 198406122010041003

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

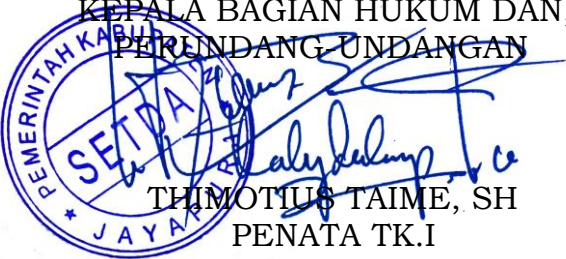
1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPRD Kabupaten Jayapura;
3. Inspektur Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;
5. Kepala Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Jayapura;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/ 302 TAHUN 2023
TANGGAL 25 MEI 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL
GURU DAN TIM SEKRETARIAT PADA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2023-2024

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM PANITIA
1	2	3	4
A. TIM SEKRETARIAT			
1.	Drs. Eqberth Clemens Kopeuw, M.Pd	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura	Pengarah
2.	Ronald Z.A. Yaroserai, S.Pd., M.Ed	Sekretaris pada Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura	Penanggung Jawab
3.	Susana Oktovina Salomina, SE., MM	Kepala Sub Bagian Kepegawaian pada Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura	Sekretaris
4	Klemen Enok, SE	Kepala Sub Bagian Keuangan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura	Anggota
5.	George M. Lali, S.STP	Kepala Sub Bidang Pengadaan dan Mutasi Pegawai pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jayapura	Anggota
6.	Esly Gultom	Staf Sub Bagian Kepegawaian pada Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura	Anggota
7.	Donna Miammi Murry,S.Pd.Kom	Staf Sub Bagian Kepegawaian pada Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura	Anggota
8.	Mantaria Butar-Butar, SE	Staf Sub Bagian Kepegawaian pada Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura	Anggota
9.	Maria Andatu, S.Pd., Kom	Staf Sub Bagian Kepegawaian pada Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura	Anggota
10.	Anderson	Staf Sub Bagian Mutasi Pegawai pada Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jayapura	Anggota
B. TIM PENILAI			
1.	Sutrimo, S.Pd	Pengawas SMP/MTs	Penilai
2	Sarimun, S.Pd	Pengawas TK/RA	Penilai
3.	Simon Robert Ngantung, S.Ag	Kepala SD Negeri Hawaii	Penilai

Pj. BUPATI JAYAPURA,
ttd
TRIWARNO PURNOMO

salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN,
PERENDANG UNDANGAN

THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK.I
NIP. 198406122010041003